

## PEMBERIAN KONSESI DALAM PEMBANGUNAN IBU KOTA NEGARA

ADITYA PRATAMA<sup>1)</sup> ELFRIDA RATNAWATI<sup>2)</sup>

<sup>1,2</sup> Magister Ilmu Hukum, Universitas Tri Sakti  
Adityapratama200795@gmail.com, elfrida.r@trisakti.ac.id

**Abstract:** *The capital city of Indonesia which is in DKI Jakarta Province will soon shift to East Kalimantan Province, which means it will also cause many changes not only in the economic cycle but also in the government system. The government center which has been based in DKI Jakarta will be moved to East Kalimantan. One of the government's plans in its vision to move IKN is for the Golden Indonesia Vision 2045. However, moving the National Capital actually gave rise to new problems regarding granting concessions to business actors in the National Capital Region over a period of almost 200 years (2 centuries). That have possibility for previously existing regulations to overlap with the practices that will be carried out, considering that the development of the National Capital is a sustainable development that is included in the National Strategic Project.*

**Keywords:** *The Capital Nations, Consession, Government.*

**Abstrak:** Ibu Kota Negara Indonesia yang berada di Provinsi DKI Jakarta akan segera beralih ke Provinsi Kalimantan Timur, artinya juga menyebabkan banyak perubahan tak hanya perputaran keekonomian namun juga sistem pemerintahan. Pusat pemerintahan yang selama ini berpusat di DKI Jakarta akan dipindahkn ke Kalimantan Timur. Rencana pemerintah dalam visinya memindahkan IKN salah satunya ialah untuk Visi Indonesia Emas 2045. Namun, pemindahan Ibu Kota Negara tersebut justru melahirkan masalah baru tentang pemberian konsesi kepada pelaku usaha di Kawasan Ibu Kota Negara dalam kurun waktu hampir 200 tahun (2 abad). Hal ini memungkinkan timpang tindih peraturan yang sebelumnya telah ada dengan praktek yang akan dilakukan, mengingat bahwa pembangunan Ibu Kota Negara merupakan pembangunan berkelanjutan yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional.

### A. Pendahuluan

Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Indonesia menjadi salah satu isu yang terus diperdebatkan di masyarakat. Perencanaan ini juga menjadi salah satu tombak perubahan dalam segala lini di Indonesia, termasuk perputaran ekonomi masyarakat. Selain itu, kesadaran bahwa IKN yang selama ini berada di Provinsi DKI Jakarta akan segera beralih ke Provinsi Kalimantan Timur, artinya juga menyebabkan banyak perubahan tak hanya perputaran keekonomian namun juga sistem pemerintahan. Pusat pemerintahan yang selama ini berpusat di DKI Jakarta akan dipindahkn ke Kalimantan Timur. Rencana pemerintah dalam visinya memindahkan IKN salah satunya ialah untuk Visi Indonesia Emas 2045, yang jika dihitung perpindahan IKN akan dilakukan per-2025 maka akan terjadi dalam 20 tahun depan untuk mewujudkannya.

Lebih lanjut, ketiadaan pemerataan pertumbuhan ekonomi antara Pulau Jawa dengan pulau lainnya di Indonesia juga turut menjadi salah satu alasan penting. Kemacetan DKI Jakarta yang sudah menjadi peringkat 10 di dunia DI 2019, sehingga menjadi prestasi buruk di mata dunia karena berarti, pemerintah Indonesia tidak mampu menyusun rencana perkotaan yang baik dengan luasan Indonesia yang besar secara kewilayahan dan mempunyai sumber daya alam yang banyak untuk menunjang pertumbuhan sebuah pembangunan infrastruktur.

Pemindahan IKN ke Kalimantan Timur juga menandai akan besarnya peluang investasi bagi investor untuk membantu mempercepat pertumbuhan keekonomian di

Indonesia serta menciptakan lapangan pekerjaan. Namun demikian, terdapat juga perubahan besar dalam sistem pemerintahan yang artinya akan merubah juga sistem hukum yang ada. Potensi tersebut terlihat pasca telah terbitnya Undang Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Dalam konsep peraturan dan turunannya tersebut, pemberian konsesi sebagai bagian dari pemberian payung hukum untuk investor adalah 190 tahun untuk HGU. Padahal, Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 menyatakan terkait eksplorasi sebesar-besarnya tentang SDA dilakukan untuk kesejahteraan rakyat. Namun, adanya aturan tersebut secara langsung mencederai amant Konstitusi dan prinsip-prinsip dasar dalam UU Pokok Agraria. Oleh karena itulah, penulis mencoba menganalisis berdasarkan aturan yang ada dengan keadaan yang terjadi saat ini.

## B. Metodologi Penelitian

Penulis dalam hal pembuatan artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang menitikberatkan pada bahan hukum sekunder seperti peraturan perundang-undangan serta metode penulisan deskriptif analitis dengan meninjau melalui peraturan perundang-undangan serta asas dan norma hukum yang berlaku.

## C. Hasil dan Pembahasan

Konsep pemberian konsesi bagi pengusaha dalam otoritas kewilayah Ibu Kota Negara yang baru memperlihatkan ketiadaan tujuan untuk mensejahterakan rakyat melalui pemberian hak yang hampir dua abad kepada para pelaku usaha. Cidera ini membuat hukum tidak terasa tujuannya dalam frasa “keadilan” yang justru memperlihatkan ketiadaan kepastian hukum dan ruang gerak untuk masyarakat agar dapat menikmati kembali dengan segera. Meskipun implementasi hukum terhadap negara berkembang yang sedang dalam fase pembangunan tidaklah mudah dan sulit berjalan mulus. Banyak faktor penghambat sepele kondisi *sociocultural*, infrastruktur dan *law education*, struktur ekonomi, dan faktor Sejarah (Fahrul Fauzi dan Suparjo Sujadi, 2023). Padahal sebagai penganut konsep “The Rule Of Law” di negara Eropa Kontinental yang secara langsung diadopsi oleh hukum di Indonesia, perbedaan konsep atas revolusi hukum, tidak mencerminkan dua hal tentang pembagian tupoksi pemerintah berdasarkan kekuasaan dan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang (Plato dalam *The Laws*, Penguin Classic, 1986 oleh Trevor J Saunders).

**Akibat Hukum yang Terjadi Dalam Pemberian Konsesi Berupa HGU Di Ibu Kota Negara.** Pemberian HGU pada menurut prinsip keagrariaan ialah pemberian Hak Guna Usaha kepada para pengusaha yang akan melakukan kegiatan usahanya selama kurang lebih 20 tahun dan dapat diperpanjang 35 tahun berdasar Undang-Undang Cipta Kerja saat ini. Hal ini didasari pada keinginan untuk merubah hukum yang ada sehingga dapat mencederai marwah dari suatu hukum itu sendiri. Secara implisit Prof Mahfud MD menyampaikan bahwa memang ada badan yang dibentuk dan digunakan dalam masyarakat, untuk meraih apa yang diinginkan. Termasuk juga didalamnya terkait asas demokrasi yang artinya semua warga Negara mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam mengontrol pemerintah. Namun sayangnya hal ini tidak dapat dilakukan, mengingat perbedaan konsep dalam perundang-undangan terkadang berbeda dengan konsep Konstitusi sehingga menyalahi aturan yang ada.

Konsep *rule of law* menurut Marjanne Termoshuizen-Artz dibagi atas dua hal. Untuk *rule of law* dalam arti formal dan *rule of law* dalam arti substantif, terhadap keduanya terbagi atas 3 jenis *rule of law*, sehingga konsep Negara Hukum mempunyai enam bentuk sebagai berikut (Jimly Ash-Shidique, 2013):

1. *Rule of Law* yang artinya hukum digunakan sebagai instrument aksi atau disebut “*instrument of government action*”. Hal ini menyebabkan hukum digunakan hanya

- untuk alat kekuasaan, lalu pada kepastian serta prediktabilitasnya sangat tinggi, sehingga sangat disegani oleh petinggi sebagai modal untuk proses pengambilan keputusan politik.
2. *Formal Legality*, dalam hal ini terdapat ciri-ciri yang dapat iartikan sebagai identitas perilaku dalam hal-hal diantaranya
    - propektifitas;
    - tidak berifat retroaktif;
    - berlaku untuk semua orang;
    - umum dan/atau dapat diketahui publik;
    - stabil.artinya, dalam format yang '*formal legality*' bahwa prediktabilitas hukum menjadi utama.
  3. *Democracy and Legality*, dimana merupakan demokrasi diiringi kedinamisan serta menjamin kepastian hukum. Namun, Brian Tamanaha menyatakan sebagaimana dalam kutipannya bahwa merupakan "*a procedural mode of legitimation*" sehingga demokrasi juga terdapat keterbatasan-keterbatasan yang serupa dengan "*formal legality*".
  4. *Rights of Dignity and/or Justice* atau dikenal sebagai keadilan dalam suatu tindakan. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan merupakan tombak kebenaran.
  5. *Social Welfare, substantive equality, welfare, preservation of community*. Dalam hal ini bahwa hukum haruslah menjamin keadilan sosial, kesetaraan dan kesejahteraan merupakan hal-hal yang harusnya dilakukan oleh sebuah negara.

Terhadap kesemuanya konsep penetapan pemberian konsesi di Kawasan IKN oleh Pemerintah kepada para pelaku usaha memiliki beberapa akibat hukum, yang mana tidak memenuhi prinsip *The Rule Of Law* dalam negara hukum. Adapun akibat-akibat tersebut diantaranya:

1. Melemahnya sistem demokrasi.  
Hal ini dapat dipastikan terjadi, ketika menemukan bahwa UU IKN beserta turunannya memiliki pasal yang cukup sentral dengan dalih kepentingan pemerintah tanpa diskusi hak masyarakat yang ada di atasnya.
2. Sistem hukum yang mengalami kemunduran  
Bahwa sebagai negara hukum, taat dalam asa dan norma adalah suatu hal yang menghidupkan marwah hukum itu sendiri. Sayangnya, konsep pemberian konsesi ini justru tidak mengindahkan amanat Konstitusi sebagai cita-cita hukum.
3. Tidak terciptanya kepastian hukum atas Masyarakat
4. Konsep sumbu hukum yang vertical antara pemerintah dan Masyarakat.

#### **D. Penutup**

Konsep pemberian konsesi dalam otoritas IKN seharusnya tidak hanya melalui sudut pandang politik hukum namun juga berdasarkan "Ketuhanan Yang Maha Esa" sebagaimana lembaga peradilan mencontohkan. Kecacatan konsep pemberian konsesi yang hampir 2 abad jika dijumlahkan dan akan diberikan kepada pelaku usaha di Kawasan Ibu Kota Negara melupakan bahwa pemberian hak berupa hak atas tanah di Indonesia penuh problematic. Masalah yang belum selesai itu justru ditindaklanjuti dengan penerbitan konsep yang menyimpangi konstitusi karena seharusnya hukum didasarkan pada asas kejujuran yang menitikberatkan pada keadilan dan tidak hanya menunggu implementasi formil undang-undang.

**Daftar Pustaka**

Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha Di Ibu Kota Nusantara

Fahrul Fauzi dan Suparjo Sujadi, *Wewenang Otorita Ibu Kota Nusantara Selaku Pemegang Hak Pengelolaan Kawasan Ibu Kota Nusantara*, Tunas Agraria Vol. 6 No. 3, September 2023.

Plato: *The Laws*, *Penguin Classics*, edisi tahun 1986. Diterjemahkan *Trevor J. Saunders*, 2014.

Marjanne Termoshuizen-Artz, *The Concept of Rule of Law*, Jurnal Hukum Jentera, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Jakarta, edisi 3-Tahun II, November 2004, hal. 83-92, pada Konsep Negara Hukum Jimly As-Shidique.

*Urgensi Pemindahan Ibu Kota Negara* diakses pada 10 Mei 2024 Pkl. 09.45 wib di <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/14671/Urgensi-Pemindahan-Ibu-Kota-Negara.html>